



GUBERNUR MALUKU UTARA
INSTRUKSI GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 100.3.4.1/VI/TAHUN 2026

TENTANG
PARTISIPASI WAJIB SELURUH PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA
PRIORITAS DALAM SURVEI/SENSUS PROBLEM BANK DAN KESENJANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- a. bahwa dalam rangka percepatan transformasi kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Gubernur Maluku Utara tentang 7 (Tujuh) Langkah Kerja Transformasi ASN, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku Utara ditugaskan menghimpun Problem Bank Pemerintah Provinsi, memetakan kesenjangan kompetensi Aparatur Sipil Negara, dan merancang kurikulum Government Academy, dengan tahap pengumpulan data melalui survei/sensus dilaksanakan dalam jendela waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tautan formulir disampaikan, sebagai tahap awal dari rangkaian program yang harus dirampungkan pada milestone hari ke-100;
- b. bahwa pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan melalui 2 (dua) instrumen yang saling melengkapi, yaitu: (1) Survei/Sensus Problem Bank Perangkat Daerah yang diisi secara kolektif oleh setiap Perangkat Daerah; dan (2) Kuesioner Sensus Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang diisi secara individual oleh seluruh Aparatur Sipil Negara Prioritas pada setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa pelaksanaan kedua instrumen sebagaimana dimaksud pada huruf b, memerlukan partisipasi aktif serta data yang lengkap, valid, jujur, dan tepat waktu dari seluruh Perangkat Daerah beserta Aparatur Sipil Negara Prioritas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, mengingat sifat kegiatan dimaksud adalah sensus yang mensyaratkan keikutsertaan seluruh populasi sasaran tanpa terkecuali, bukan survei berbasis sampel;
- d. bahwa kejujuran jawaban, khususnya pada Kuesioner Sensus Kompetensi Aparatur Sipil Negara, sangat bergantung pada jaminan kerahasiaan data individu dan penegasan bahwa hasil pengisian tidak digunakan untuk tujuan penilaian disipliner, sehingga jaminan dimaksud perlu dituangkan secara eksplisit dalam Instruksi Gubernur ini;
- e. bahwa untuk menjamin kepatuhan, keseragaman, ketepatan waktu, dan keterukuran kualitas partisipasi seluruh Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara Prioritas dimaksud, perlu diberikan instruksi langsung dari Gubernur kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, disertai jadwal pelaksanaan yang definitif dan mekanisme pemantauan yang jelas, tidak semata-mata disampaikan melalui surat edaran internal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Instruksi Gubernur tentang Partisipasi Wajib Seluruh Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara Prioritas dalam Survei/Sensus Problem Bank dan Kesenjangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :

1. Para Asisten Setda Provinsi Maluku Utara;
2. Para Staf Ahli Gubernur Maluku Utara; dan
3. Seluruh Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
4. Seluruh Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
5. Seluruh Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara;
6. Inspektur Provinsi Maluku Utara;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara;
8. Direktur Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
9. Kepala unit kerja setingkat lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara,

Untuk :

KESATU : Mengisi dan/atau mengoordinasikan pengisian 2 (dua) instrumen Survei/Sensus yang disusun oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku Utara, yaitu:

- a. survei/Sensus Problem Bank Perangkat Daerah, diisi secara kolektif satu kali oleh setiap Perangkat Daerah melalui tautan formulir daring yang disampaikan BPSDM, mencakup sekurang-kurangnya: identitas Perangkat Daerah dan responden (Bagian A); sekurang-kurangnya 3 (tiga) masalah nyata kinerja Perangkat Daerah beserta penanggung jawab (Person in Charge) dan status penyelesaiannya (Bagian B); penilaian tingkat kepentingan dan tingkat penguasaan atas 10 (sepuluh) dimensi kompetensi kritikal pada 4 (empat) level jabatan (Bagian C); data kesiapan talenta dan suksesi (Bagian D); dan rekomendasi kebutuhan pelatihan Government Academy (Bagian E); dan
- b. kuesioner Sensus Kompetensi Aparatur Sipil Negara, diisi secara individual oleh setiap Aparatur Sipil Negara Prioritas melalui tautan formulir daring yang disampaikan BPSDM, mencakup identitas responden dan 30 (tiga puluh) pertanyaan pada 10 (sepuluh) dimensi kompetensi;

Yang dimaksud dengan "Aparatur Sipil Negara Prioritas" dalam Instruksi Gubernur ini adalah seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya/Ahli Muda di lingkungan Perangkat Daerah, ditambah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pelaksana/Fungsional Terampil pada setiap Perangkat Daerah, yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing;

KEDUA : Menunjuk Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha sebagai koordinator pengisian kedua instrumen pada masing-masing Perangkat Daerah (selanjutnya disebut "Koordinator Data OPD"), dengan melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) Kepala Bidang/Kepala Seksi yang menguasai proses inti Perangkat Daerah serta pejabat yang menangani pengadaan barang/jasa untuk masalah kategori tender/pengadaan, dan menyampaikan daftar nama, jabatan, serta kontak seluruh Aparatur Sipil Negara Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b kepada BPSDM paling lambat 2 (dua) hari kalender sejak Instruksi ini diterima;

KETIGA : Menyelesaikan pengisian dan penyampaian kedua instrumen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam jendela waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tautan formulir disampaikan oleh BPSDM, dengan tahapan sebagaimana diatur lebih lanjut oleh BPSDM Provinsi Maluku Utara dalam Surat Edaran Gubernur Maluku Utara tentang Pelaksanaan Pengisian Kuesioner Survei/Sensus Problem Bank dan Kesenjangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, sekurang-kurangnya meliputi: masa sosialisasi dan distribusi tautan, masa pengisian aktif, batas akhir pengisian (cut-off), serta masa verifikasi dan klarifikasi data oleh BPSDM;

- KEEMPAT : Menjamin bahwa jawaban individual pada Kuesioner Sensus Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b bersifat rahasia, hanya dapat diakses oleh Tim Asesor BPSDM, dan tidak digunakan untuk tujuan penilaian disipliner atau sanksi kepegawaian atas nama perseorangan, melainkan semata-mata sebagai dasar penyusunan peta kesenjangan kompetensi dan kurikulum Government Academy secara agregat;
- KELIMA : Memastikan data yang disampaikan pada kedua instrumen akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan mencerminkan kondisi nyata kinerja Perangkat Daerah serta kompetensi Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan, bukan semata-mata pemenuhan kewajiban administratif maupun jawaban ideal/normative;
- KEENAM : Kepala Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan data sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, termasuk yang tidak memenuhi target partisipasi Aparatur Sipil Negara Prioritas pada Kuesioner Sensus Kompetensi Aparatur Sipil Negara, akan dilaporkan kepada Gubernur Maluku Utara dan menjadi bagian dari evaluasi kinerja Perangkat Daerah serta capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Maluku Utara;
- KETUJUH : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara:
- melaporkan tingkat kepatuhan dan kualitas partisipasi seluruh Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara Prioritas kepada Gubernur Maluku Utara paling lambat pada hari ke-14 (empat belas) sejak tautan formulir disampaikan, sebagai laporan tahap pengumpulan data; dan
 - menyampaikan Problem Bank, peta kesenjangan kompetensi, dan rekomendasi kurikulum Government Academy secara lengkap kepada Gubernur Maluku Utara paling lambat pada milestone hari ke-100, sebagaimana diatur dalam Instruksi Gubernur Maluku Utara tentang 7 (Tujuh) Langkah Kerja Transformasi ASN;

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

